Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 8, Number 8, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

PERAN BALAI PELYANAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) KEPULAUAN RIAU DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN

Wirawan Trisda Putra[1], Herdianus Dihe Saga[2], Rendy Anizal[3]

[123] Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juni, 2025
Revised Juni, 2025
Accepted Juni, 2025
Available online Juni , 2025
wirawantrisdaputra@gmail.com
herdianusdihesangga@gmail.com
rendyanizal0@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Studi Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Dan Memahami Perlindungan Bagi Migran Perempuan, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Merupakan Lembaga Yang Bertanggung Jawab Untuk Memberikan Layanan, Perlindungan, Serta Dukungan Kepada Pekerja Migran Asal Indonesia.Di Kepulaun Riau, BP3MI Berperan Sangat Penting Untuk Mencegah Tindakan Penyeludupan Dan Perdagangan Manusia. Mereka Juga Bekerja Sama Dengan Berbagai Institusi Termasuk Kepolisian Dan Universitas Untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum Dan Sosial Bagi Para Pekerja Migran, Termasuk Bagi Mahasiswa Magang Di Luar Negeri. BP3MI Kepulauan Riau Memiliki Peranan Yang Sangat Signifikan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Pekerja Migran Perempuan Dengan Menawarkan Berbagai Layanan Dan Program. Mereka Secara Aktif Mengedukasi Dan Sosialisasi Mengenai Cara Bekerja Ke Luar Negeri Dengan Aman Dan Legal. Upaya Ini Juga Mencakup Pencegahan Terhadap Perdagangan Orang Dan Penempatan Ilegal, Yang Biasanya Mengancam Pekerja Migran Perempuan. Selain Itu, BP3MI Kepulauan Riau Juga Membantu Dalam Mengembalikan Pekerja Migran Yang Menghadapi Masalah Di Luar Negeri, Termasuk Perempuan Yang Menjadi Korban Dari Pelanggaran Hukum Atau Eksploitasi.
Kata Kunci: Pekerja Migran, BP3MI, Perempuan

ABSTRACT

This study aims to analyze and understand the protection of migrant women, the Indonesian Migrant Workers Protection Service Center (BP3MI) is an institution responsible for providing services, protection, and support to migrant workers from Indonesia. In the Riau Islands, BP3MI plays a very important role in preventing smuggling and human trafficking. They also work with various institutions including the Police and Universities to improve legal and social protection for migrant workers, including for students who are interns abroad. BP3MI Riau Islands has a very significant role in providing protection for migrant women workers by offering various services and programs. They actively educate and socialize on how to work abroad safely and legally. These efforts also include prevention of human trafficking and illegal placement, which usually threaten migrant women workers. In addition, BP3MI Riau Islands also helps in returning migrant workers who face problems abroad, including women who are victims of violations of the law or exploitation.
Keywords: *Migrant Workers, BP3MI, Women*

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak pekerja tetapi lebih sedikit tempat untuk bekerja. Jadi, banyak orang meninggalkan Indonesia dan bekerja di negara lain sebagai pekerja migran. Hal ini memiliki dampak baik dan buruk. Ketika para pekerja migran ini pergi, hal itu sangat membantu perekonomian dan juga membantu mengurangi jumlah orang yang menganggur di negara ini. Pekerja migran adalah seseorang yang telah memulai atau akan mulai bekerja di negara lain dan mendapatkan gaji di sana tidak seperti di negara asal mereka. Perlindungan bagi pekrjan migran Indonesia diatur oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang memiliki tugas dalam memberikan pelayanan, pengawasan, dan

*Corresponding author
E-mail addresses: wirawantrisdaputra@gmail.com

perlindungan bagi para pekerja migran atau calon pekerja migran Indonesia (CPMI) agar semua hak-hak mereka terpenuhi. Sedangkan untuk ditingkat daerah memiliki Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang merupakn lembaga yang bertanggung jawab untuk menfasilitasi dan menyediakan layanan terkait penempatan serta perlindungan PMI ditempat kerjanya. BP3MI bekerja dibawah koordinasi BP2MI pusat untuk menjaga keselamatan PMI ditingkat Provinsi atau daerah.

BP2MI pusat dan BP3MI daerah memaikan peran penting dalam melindungi PMI yang seringkali menjadi target ekspoilitasi ditempat kerja mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua lembaga ini berupaya keras meningkatkan pemahaman tentang hak-hak PMI serta menyediakan layanan dukungan dan bantuan hukum. Mereka juga berkolaborasi dengan pemerintah dan organisasi internasional untuk memperbaiki peraturan dan perlindungan bagi PMI. Perlindumgan untuk PMI Masihmemerlukan perbaikan. Ada beberapa tantangan yang harus diatasi seperti meningkatkan Kerja sama antar lembaga terkait mengawasi praktik perekrutan yang tidak adil.

Pekerja Migran Indonesia, khususnya yang memiliki masalah atau kesulitan, memerlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk membantu mengatasi masalah yang mereka alami, mulai dari sebelum berangkat, selama mereka bekerja, hingga setelah mereka selesai penempatan. Tanggung jawab untuk melindungi pekerja migran merupakan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam pengiriman migran. Karena itu, negara-negara yang terlibat telah membuat kesepakatan baik secara internasional maupun regional. Pentingnya perlindungan bagi pekerja migran telah menjadi perdebatan internasional di antara beberapa negara. Beberapa negara kehilangan warganya akibat Revolusi Industri.

Minat yang tinggi untuk menjadi pekerja migran di luar negeri memberikan banyak dampak. Salah satu dampak positif dari migrasi ini adalah pengurangan angka pengangguran di dalam negeri, serta para pekerja migran Indonesia dapat membantu meningkatkan pendapatan negara. Namun, di sisi lain, terdapat juga dampak negatif, seperti banyaknya kasus di mana pekerja migran menjadi korban eksploitasi, perdagangan manusia, perbudakan, gaji yang ditahan oleh majikan, jam kerja yang berlebihan yang tidak sesuai dengan kontrak, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Salah satu cara perempuan berpartisipasi dalam dunia kerja adalah dengan menjadi pekerja migran. Bekerja diluar negeri mampu memberi banyak orang Indonesia peluang untuk meningkatkan angkatan kerja aktif dan mendapatkan gaji yang lebih besar. Perbedaan pendapatan antara negara asal dengan negara tujuan kerja adalah faktor utama migrasi tenaga kerja. Dalam banyak kasus, tingkat penganggura serta kemiskinan di negara-negara asal meningkatkan keinginan masyarakat untuk menggali kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan perbaikan hidup mereka. Besarnya minat dan partisipasi perempuan untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia dilatar belakangi oleh beragam faktor.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 8, Number 6 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Salah satu alasan yang mendorong banyak Wanita yang akhirnya memilih untuk bekerja di negara lain, Ketika perempuan bekerja sebagai pekerja migran untuk mendukung keluarga mereka, mereka menghadapi tantangan karena tugas mereka sebagai istri dan ibu bertentangan dengan tanggung jawab sebagai orang tua yang baik serta memenuhi kebutuhan emosional keluarga (Puspita, dkk., 2022). Pekerja migran perempuan ini memiliki peran yang krusial untuk membantu pemasukan suami, anak dan orang tua, yang bertujuan untuk meningkatkan status sosial ekonomi mereka di rumah (Chan, 2018).

Pekerja migran perempuan menjadi pilar penting untuk mendukung ekonomi keluarga mereka, juga disebabkan oleh gaji yang lebih tinggi. Mereka berbeda dari pekerja migran pria, karena tidak menperoleh hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki, baik dilingkuangan keluarga, di tempat kerja, dalam masyarakat, maupun di negara tempat mereka bekerja. Kerentanan pekerja migran Perempuan muncul karena sering kali mereka bekerja di sektor domestik, pabrik, dan industri hiburan.

Perempuan yang bekerja sebagai buruh migran sering kali menghadapi situasi pekerjaan yang berbeda dari yang mereka harapkan. Mereka mungkin harus bekerja dalam jam yang panjang, tidak mendapatkan hari libur, dan tidak diizinkan untuk beribadah. Selain itu, ada kalanya gaji tidak dibayarkan atau bila dibayarkan, jumlahnya seringkali sangat sedikit. Dalam beberapa kasus, mereka juga mengalami penelantaran dan pemulangan secara paksa, serta penipuan dari agen yang mengurus visa kerja. Bentuk kekerasan yang dialami dapat bersifat fisik atau psikologis, seperti diberi makanan yang sudah basi atau makanan hewan, menerima pukulan yang mengakibatkan luka parah, disiram dengan air panas, jarinya dipotong dan digeret, tubuhnya disetrika, telinganya dicucuk dengan rotan, serta mengalami serangan seksual seperti pelecehan, pemerkosaan, dan dipaksa untuk bekerja di prostitusi.

Dari penjelasan latar belakang yang ada, peneliti tertarik untuk membuat suatu penelitian dan menyampaikannya dalam sebuah karya ilmiah berjudul "Peran Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau Dalm Melindungi Pekerja Migran Perempuan".

2. TINJAUAN PUSTAKA

Aspek teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada topik yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan secara umum. Penelitian ini juga dapat mengangkat isu perlindungan pekerja dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bidang ketenagakerjaan, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi pekerja terhadap hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

*Corresponding author
E-mail addresses: wirawantrisdaputra@gmail.com

Perlindungan hukum mencakup semua upaya yang dilakukan dengan sadar oleh individu serta lembaga pemerintah dan swasta. Dengan tujuan untuk memastikan keamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup yang sesuai hak - hak asasi yang dimiliki dan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Farhan, et al., 2022). Perlindungan hukum, dengan kata lain, adalah cerminan dari fungsi hukum. Fungsi ini terdapat konsep hukum yang lengkap, yaitu mampu memberikan rasa keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian bagi masyarakat. Sebagai bagian dari hakikatnya, perlindungan hukum berlaku sama untuk semua, baik untuk warga yang mayoritas maupun yang minoritas, serta bagi pekerja yang ada di dalam negeri maupun pekerja migran Indonesia yang tersebar di banyak negara. Istilah hak asasi manusia dalam bahasa Prancis disebut dengan droits de 'I home yang artinya "hak - hak manusia" sedangkan dalam bahasa Inggris disebut human rights (Triyanto, 2013: 29). Secara istilah hak asasi dapat diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut telah ada sejak manusia lahir di muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fithri (kodrati) dan bukan pemberian manusia ataupun negara. Menurut teori hakhak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal (Fauzia & Hamdani, 2021b: 159). Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.

3. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkapkan dan menggambarkan realistis sosial secara mendalam, khususnya mengenai praktik, tantangan dan strategi BP3MI Kepulauan Riau dalam melindungi pekerja migran Perempuan. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual dan akurat mengenai peran institusi dalam konteks perlindungan terhadap kelompok rentan (Creswell, 2016). pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa cara, dengan wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data primer, dilakukan wawancara langsung dengan berbagai pihak yang terlibat, antara lain Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Kepulauan Riau.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 8, Number 6 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks perlindungan hukum, Indonesia memiliki sistem yang diatur oleh Direktorat Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia. Meski demikian, perlindungan ini masih terbatas. Pemerintah tidak bisa membebaskan WNI dari sanksi di negara lain, sebab tiap negara memiliki kedaulatan atas hukum masing-masing. Yang dapat dilakukan adalah memberikan bantuan hukum atau advokasi, contohnya dengan menunjuk pengacara untuk membela WNI agar hukumannya bisa diringankan atau agar latar belakang kasusnya dipertimbangkan. Namun, pemerintah tidak memiliki wewenang untuk menghapus catatan hukum seseorang di negara lain, karena kedaulatan hukum negara-negara harus dihormati. Pemerintah hanya bisa berusaha meringankan hukuman jika ada argumen yang bersifat kemanusiaan atau terkait pembelaan diri, seperti pada kasus pekerja migran Indonesia yang dipidana karena melindungi diri dari perlakuan buruk majikannya**.**

Perlindungan bagi pekerja yang sedang bekerja mencakup beberapa hal. Pertama, pencatatan serta pendaftaran dilaksanakan oleh atas ketenagakerjaan atau pejabat dari dinas luar negeri yang ditunjuk. Kedua, terdapat pemantauan serta evaluasi terhadap pemberi kerja, jenis pekerjaan, serta kondisi tempat kerja. Ketiga, upaya juga dilakukan untuk membantu pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia. Selain itu, bantuan untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan sangat penting. Di samping itu, layanan konsuler disediakan, yang mencakup pendampingan, mediasi, advokasi, serta bantuan hukum dengan menyediakan jasa advokat dari pemerintah pusat atau perwakilan Indonesia. Ini juga termasuk wakil yang sudah sesuai dengan regulasi negara setempat. Terakhir, proses repatriasi juga difasilitasi. Pemerintah Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap penduduk untuk mencari dan memperoleh pekerjaan, baik didalam negeri maupun diluar negeri, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Monica & Theodora, 2019).

Perlindungan yang diberikan tidak berarti mengalihkan tanggung jawab atas aspek pidana atau perdata dari pekerja migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai peraturan yang ada, aturan hukum, hukum dari negara tempat penempatan, dan hukum. Ada beberapa alasan yang menyebabkan banyaknya Perempuan yang bekerja sebagai migran.

1. Pendapatan suami yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga
2. Tekanan dari keluarga terhadap anak perempuan, contohnya, yang dianggap sebagai sumber pendapatan yang dapat diharapkan bagi keluarga lewat kiriman uang
3. Perempuan dan remaja perempuan dipersiapkan untuk menjadi buruh migran, karena kurangnya pilihan lain di desa mereka, kecuali sebagai pembantu di kota

*Corresponding author
E-mail addresses: wirawantrisdaputra@gmail.com

4. Perempuan yang menjanda, bercerai, atau sendirian yang memiliki kesempatan ekonomi yang sangat terbatas di desanya; dan
5. Migrasi menjadi alternatif untuk perceraian di komunitas yang menghalangi atau menolak perceraian.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pelindungan dan Pemberdayaan BP3MI Kepulauan Riau, diperoleh informasi bahwa lembaga ini memainkan tiga peran utama dalam melindungi pekerja migran perempuan: (1) pencegahan, (2) penanganan kesehatan, dan (3) pemulihan. Ketiga peran ini dilakukan secara serentak untuk mencegah praktik penempatan yang ilegal, memberikan dukungan kepada korban eksploitasi, serta memulihkan kondisi fisik dan mental pekerja migran perempuan yang mengalami kekerasan atau pelanggaran hak. Dalam hal pencegahan, BP3MI Kepulauan Riau secara teratur melakukan sosialisasi dan pendidikan tentang migrasi yang aman di daerah-daerah dengan potensi tinggi pengiriman PMI, contohnya Kabupaten Karimun dan Kota Batam. Pendidikan ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Aparat desa, dan organisasi masyarakat. Materi yang disampaikan mencakup prosedur migrasi yang legal, risiko penempatan yang non-prosedural, serta cara melaporkan jika mengalami kekerasan.

Dalam aspek penanganan, BP3MI Kepulauan Riau berurusan dengan ratusan kasus pekerja migran wanita yang dikembalikan dari negara tujuan karena penempatan ilegal. Pada tahun 2023, tercatat 527 pekerja migran dipulangkan melalui Pelabuhan Internasional Batam, dengan 62 persen diantaranya adalah wanita. Banyak dari mereka mengalami eksploitasi dalam pekerjaan, penipuan terkait gaji, serta kekerasan seksual. Selama proses pemulangan, BP3MI menyediakan layanan untuk pemeriksaan awal, pendampingan medis, dan asesmen psikososial, bekerjasama dengan lembaga pendukung seperti LSM dan dinas sosial. Aspek pemulihan termasuk usaha untuk memperbaiki keadaan dan mengembalikan perempuan-orang yang menjadi korban perdagangan manusia serta kekerasan seksual ke dalam masyarakat. BP3MI Kepulauan Riau berkolaborasi dengan tempat penampungan dan rumah aman, memberikan layanan untuk mengatasi trauma dan bantuan hukum. Dalam keadaan ini, peran lembaga sangat penting karena banyak perempuan yang menjadi korban tidak memiliki pemahaman hukum, identitas diri atau bahkan dukungan dari keluarga.

Berdasarkan pengamatan dan data yang ada, BP3MI Kepulauan Riau, menghadapi sejumlah tantangan utama saat melaksanakan perannya:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai migrasi yang aman. Banyak perempuan calon pekerja migran masih tertarik dengan tawaran pekerjaan cepat dari agen yang tidak resmi tanpa mengetahui bahayanya. Situasi ini diperburuk oleh pendidikan yang rendah dan terbatasnya akses informasi.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 8, Number 6 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

2. Tingginya praktik penempatan tanpa prosedur. Letak geografis Kepulauan Riau yang bersebelahan langsung dengan Singapura dan Malaysia membuat rute laut menjadi titik Rawan Untuk Keberangkatan Ilegal Yang Sulit Dalam Pengawasannya. Tingginya Praktik penempatan tanpa prosedur. Letak geografis Kepulaan Riau yang bersebelahan langsung dengan Singapura Dan Malaysia membuat rute raut menjadi titik rawan untuk keberangkatan ilegal yang sulit dalam pengawasannya..
3. Sumber daya BP3MI yang terbatas. Jumlah staf, dana dan fasilitas tempat penampungan mengakibatkan tanggapan terhadap masalah eksploitasi masih bersifat reaktif, bukan pencegahan. Kepala Bp3mi Kepri menyatakan bahwa "Hanya sekitar 15 petugas yang tersedia untuk menangani wilayah yang luas di Kepri yang terdiri dari banyak pulau".

Tugas BP3MI Kepulauan Riau sebenarnya sudah tepat dengan perintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 mengenai perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, Peraturan ini menjadi dasar penting untuk melindungi pekerja migran dari Indonesia. Undang-undang PPMI menyoroti hak-hak utama pekerja migran, seperti hak mendapatkan informasi, perlindungan hukum, kesejahteraan, dan proses pemulangan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan, pengawasan, dan dukungan kepada pekerja migran. Dalam undang-undang ini, perlindungan bagi PMI, termasuk perempuan, harus diberikan mulai dari sebelum mereka berangkat, selama berada di negara tempat kerja, hingga setelah mereka pulang ke Indonesia. Selain itu, upaya pelindungan pekerja migran perempuan juga konsisten dengan komitmen indonesia terhadap konvensi Cedaw, terutama Pasal 11 dan 14 yang menekankan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang ketenagakerjaan, serta perlindungan terhadap perempuan yang rentan, termasuk migran dan korban kekerasan berbasis gender (Cedaw, 2021). Namun, efektivitas perlindungan sangat bergantung pada koordinasi antar sektor. di Kepulauan Riau, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara BP3MI, imigrasi, TNI AL, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan, serta memperluas edukasi ke desa-desa yang menjadi sumber PMI.

Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya perempuan, merupakan tanggung jawab bersama dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dengan berbagai pihak terkait. Upaya yang dilaksanakan BP3MI Kepulauan Riau adalah pencegahan, penanganan, dan pemulihan sesuai dengan ketentuan hukum dan komitmen internasional yang dimiliki Indonesia. Tantangan yang dihadapi yaitu keterbatasan sumber daya di lapangan, minimnya pengetahuan

*Corresponding author
E-mail addresses: wirawantrisdaputra@gmail.com

masyarakat tentang praktik penempatan tenaga kerja ilegal tingkat tinggi sehingga perlu peningkatan kerja sama antar sektor, penguatan kapasitas kelembagaan terkait.

Keberhasilan perlindungan pekerja migran, khususnya bagi perempuan yang sangat rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan, sangat bergantung pada konsistensi penerapan regulasi, pengawasan yang efektif, serta edukasi yang ditujukan kepada calon pekerja dan masyarakat luas. BP3MI perlu bekerja sama lebih erat dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan yang akan menjamin hak-hak pekerja migran serta keselamatan mereka dalam memberikan kontribusi yang aman dan bermartabat bagi keluarga dan negara.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang berada Kepulauan Riau, berperan sangat signifikan untuk melindungi perempuan yang bekerja sebagai migran. BP3MI tidak hanya berfokus dalam hal pencegahan perdagangan manusia dan penempatan ilegal, tetapi juga aktif untuk menyampaikan informasi dan pendidikan tentang cara bekerja diluar negeri dengan aman dan legal. Selain itu, BP3MI juga membantu perempuan migran yang menghadapi masalah diluar negeri, termasuk mereka yang menjadi korban eksploitasi dan pelanggaran hukum, serta memfasilitasi pemulangan mereka ke Indonesia. Tetapi, perlindungan yang diberikan masih ada sejumlah tantangan, seperti terbatasnya wewenang diluar negeri, praktik rekrutmen yang tidak adil, dan kurangnya pilihan ekonomi ditempat asal para pekerja. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang lebih baik antara BP3MI dan pihak terkait lainnya, seperti pemerintah daerah, kepolisian, serta organisasi masyarakat, untuk memperkuat pendidikan, pengawasan, dan layanan hukum serta psikososial bagi para migran perempuan. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi di daerah asal agar perempuan memiliki pilihan lain selain menjadi pekerja di luar negeri. Dengan upaya ini, diharapkan perlindungan pekerja migran perempuan dapat lebih baik, sehingga mereka bisa bekerja di luar negeri dengan aman, legal, dan memiliki martabat.

6. DAFTAR PUSTAKA

Dewi, R., Fitriah, R., Novilia, V., Onsen, W. G., & Roni, Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran: Studi Kasus Perburuhan Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, *1*(2), 2106-2123.

Effendi, Y., & Triarda, R. (2024). Kelambanan Birokrasi dalam Mitigasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan di Banyuwangi dari Kerentanan Jalur Migrasi Non-Prosedural: Bureaucratic Inertia in Mitigating the Vulnerability of Female Indonesian Migrant Workers (PMI) in Banyuwangi to Illegal Migration Channels. *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(2), 87-97.

Hardinata, M. F., Badariah, S., Oktafiana, D., & Candra, M. (2024). Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Pekerja Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, *3*(1), 183-196.

Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6152.

KURNIAWAN, D., & Rahmi, K. (2025). *PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DI KEPULAUAN RIAU* (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).

Shaliha, R., & Ufran, U. (2023). Tinjauan yuridis perlindungan hukum jaminan sosial bagi pekerja migran berdasarkan undang–undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia. *Indonesia Berdaya*, *4*(1), 389-396.

Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Bin*Hukum*, *8*(1), 107-116.

*Corresponding author
E-mail addresses: wirawantrisdaputra@gmail.com